



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

██████████, NIK ██████████, tempat tanggal lahir di
Hulu Sungai Utara, tanggal 14 November 1969 (umur
54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ██████████
██████████
██████████,
Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Wali Pemohon, Keluarga Pemohon
dan Calon Suami Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6
Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada
tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Amt, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suami
Pemohon:

██████████, ██████████, tempat tanggal
lahir Amuntai, 01 Februari 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan
S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di ██████████

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah dan kakek kandung Pemohon telah meninggal dunia sehingga wali Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon yang bernama:

██████████, Kota Banjarbaru;

sebagai wali nasab, ternyata tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon karena Wali Nikah Pemohon tiba-tiba tidak datang pada hari di mana Pemohon dan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan tanpa memberikan alasan yang jelas dan hingga saat ini kakak kandung Pemohon tidak dihubungi padahal wali nikah Pemohon tersebut sudah menyetujui adanya pernikahan tersebut;

3. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2024 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar Pemohon kepada keluarga Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah saling mencintai dan ingin membina rumah tangga melalui ikatan perkawinan;

5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa calon suami Pemohon telah dewasa dan bertanggung jawab, serta siap untuk menjadi seorang suami (kepala rumah tangga) dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai [REDACTED] dengan penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 068/Kua.17.07-01/PW.01/02/2024, tanggal 05 Februari 2024 karena wali Pemohon adhal;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

9. Bahwa karena wali Pemohon adhal, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memanggil wali Pemohon agar menghadap di persidangan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon ([REDACTED]) sebagai wali adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon [REDACTED] dengan calon suami yang bernama [REDACTED];
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan saudara laki-laki seapak seibu Pemohon yang juga sebagai wali nikah Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon, yaitu saudara laki-laki seapak seibu Pemohon bernama **Iriadi** [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir Amuntai, 30 Agustus 1960 (umur 64 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Banjarbaru, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah ia sendiri, karena ia adalah saudara laki-laki seapak seibu Pemohon satu-satunya;
- Bahwa ia menolak dan tidak setuju menjadi wali nikah Pemohon yang ingin menikah dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa ia menolak (adholnya) menjadi wali nikah Pemohon disebabkan calon suami Pemohon, yaitu [REDACTED] sebelumnya tidak pernah datang menemui wali, baik untuk keperluan melamar Pemohon atau meminta kesediaan wali menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon, yaitu [REDACTED] kemudian datang menemui wali di Banjarbaru pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2024 untuk menyampaikan maksudnya menikahi Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon [REDACTED] ada masalah pribadi dengan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon tidak mengenal dan tidak pernah bertemu calon suami Pemohon yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan keluarga/saudara kandung Pemohon sebagai berikut:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Amuntai, 30 Agustus 1960 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED],

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kakak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon ingin menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa ia selaku kakak kandung Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon tersebut, karena calon suami Pemohon tersebut pernah bermasalah secara pribadi dengan Kakak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED];

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Amuntai, 25 April 1960 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kakak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui keinginan Pemohon ingin menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa ia kenal dengan calon suami Pemohon tersebut, karena sama-sama berprofesi sebagai PNS dan sama-sama guru sekolah;
- Bahwa ia tidak setuju Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon tersebut, karena ia dengan calon suami Pemohon tersebut pernah bermasalah secara pribadi;
- Bahwa Pemohon selama ini tinggal bersamanya dan memelihara anak-anaknya dari sejak kecil sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suaminya bernama [REDACTED], lahir di Amuntai, tanggal 01 Februari 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah mengenal Pemohon sejak 5 (lima) tahun lalu. Ia juga sudah pernah melamar Pemohon dengan mendatangi keluarga/saudara kandung Pemohon, tetapi lamarannya tidak diterima keluarga/saudara kandung Pemohon;
- Bahwa ia pernah datang menemui wali nikah Pemohon pada tanggal 31 April 2024, yaitu saudara laki-laki seapak seibu Pemohon yang bernama [REDACTED] yang berdomisili di Banjarbaru, baik untuk melamar maupun meminta kesediaannya untuk wali nikah Pemohon namun tidak dijawab secara jelas;
- Bahwa ia dan Pemohon sudah pernah mengajukan rencana pernikahan sebelumnya, dan wali nikah juga saat itu setuju, tetapi pada saat hari pernikahan yang sudah terjadwal wali nikah menolak untuk menjadi wali;
- Bahwa ia berstatus duda mati isteri, yang telah meninggal pada 19 November 2019 karena sakit;
- Bahwa ia bekerja sebagai pensiunan PNS dan memiliki pekerjaan lain, dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya dan ia merasa penghasilan tersebut cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga apabila menikah dengan Pemohon nantinya;
- Bahwa ia sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor: 068/Kua.17.07-01/PW.01/02/2024, bertanggal 5 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan Penetapan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan mengajukan permohonan *adholnya* wali nikah sebagai bagian dari perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dan penambahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 13 angka (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, akan tetapi ditolak, dengan keluarnya alat bukti surat bertanda P., disebabkan rukun nikah tidak lengkap karena wali nasab (saudara laki-laki seapak seibu Pemohon) menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon, sehingga Pemohon mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap melaksanakan pernikahan dengan wali nikah saudara laki-laki seapak seibu Pemohon dan juga persetujuan keluarga dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena saudara laki-laki seapak seibu Pemohon yang bernama [REDACTED] sebagai wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah atas rencana pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED], dengan alasan yang tidak jelas dan Pemohon dan calon suami Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun ditolak karena wali nikah Pemohon tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah dan menikahkan Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara patut dan resmi, dan telah datang menghadap di persidangan dan memberikan keterangan alasannya menolak sebagai wali nikah Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain wali nikah Pemohon didengar pula keterangan keluarga dekat Pemohon lainnya, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya adalah saudara laki-laki seapak seibu Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya tidak setuju Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon tersebut, meskipun telah menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan wali nikah Pemohon, hal tersebut disebabkan calon suami Pemohon pernah memiliki masalah pribadi dengan kakak perempuan kandung Pemohon yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan calon suami Pemohon yang menerangkan bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon telah saling mengenal lama, saling suka dan mencintai, dan telah menyampaikan keinginannya untuk menikahi Pemohon kepada wali nikah Pemohon dan keluarganya, sehingga Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan calon suami Pemohon siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P. yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti, telah dinazegelen dengan nominal cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (3) dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan isi dari alat-alat bukti tersebut berkaitan dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya dengan calon suaminya bernama [REDACTED] kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, akan tetapi ditolak karena wali nasab sebagai wali nikah sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 11 ayat (3) Permenag RI Nomor 19 Tahun 2018, tidak bersedia/ enggan (*adhol*) menjadi wali nikah dan menikahkan Pemohon, dan berdasarkan bukti bertanda P. tersebut pula dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan *keadholan* (keengganan) wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan wali nikah Pemohon dan keluarga dekat/saudara kandung Pemohon, keterangan calon suami Pemohon serta bukti surat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama [REDACTED], mereka telah saling mengenal dan mencintai;
2. Bahwa saudara laki-laki kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali nikah dengan alasan masalah pribadi keluarga dengan calon suami Pemohon;
3. Bahwa sebelum perkara ini diajukan, Pemohon sudah mengajukan rencana pernikahan dan sudah terjadwal di KUA untuk pelaksanaan akad nikah, pada hari pelaksanaan wali nikah menolak menjadi wali nikah;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyampaikan keinginan keduanya untuk menikah dengan wali nikah Pemohon dan keluarga dekat agar bersedia menjadi wali nikah dan setuju dengan rencana

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon, namun wali nikah dan keluarga dekat Pemohon tersebut tetap tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa Pemohon sampai saat ini masih berstatus perawan dan calon suami Pemohon yang bernama [REDACTED] berstatus duda cerai mati, keduanya sama-sama beragama Islam dan sudah saling mengenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terminologi perkawinan dalam hukum Islam dirumuskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ketika ada kehendak dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa yang seiman (keduanya beragama Islam) untuk melaksanakan perkawinan, maka harus difahami sebagai kehendak untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang secara sekaligus secara manusiawi merupakan upaya penyaluran hasrat biologis (syahwat) secara halal, terhormat dan beradab;

Menimbang, bahwa karena begitu mulianya lembaga perkawinan dalam ajaran Islam, maka dalam pelaksanaannya telah diatur dalam syari'at yang dikenal dengan hukum *munakahat* (perkawinan), yang dalam pelaksanaannya di Indonesia antara lain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan antara lain harus terpenuhi syarat dan rukum perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami;
2. Calon isteri;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah itu adalah wali nikah yang berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah terdiri :

1. Wali nasab;
2. Wali hakim;

Menimbang, bahwa wali nasab yang merupakan prioritas pertama adalah dalam perkara *a quo* adalah saudara laki-laki seapak seibu, namun dalam keadaan tertentu seperti *adhol* (enggan) mengawinkan saudara perempuannya kecuali karena adanya alasan yang dibenarkan hukum seperti halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan, maka posisinya digantikan oleh wali hakim setelah adanya putusan Pengadilan (vide Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara *a quo* antara Pemohon dengan Ahyad, S.Pd bin H. Ideham tidak ada halangan syar'i, yaitu larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nasab (*wali mujbir*) untuk perkawinan Pemohon adalah saudara laki-laki seapak seibu Pemohon yang bernama [REDACTED], yang ternyata menolak atau *adhol* (enggan) bertindak sebagai wali nikah untuk perkawinan Pemohon dengan laki-laki yang bernama [REDACTED], sikap mana itu disimpulkan dari pernyataannya yang disampaikan di persidangan yang secara tegas menolak menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan masalah pribadi keluarga bukan karena alasan secara syar'i, meskipun Majelis telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada wali nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan saudara laki-laki seapak seibu Pemohon yang tidak bersedia untuk menjadi wali nikah adalah tidak berdasarkan hukum, karena ternyata Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menempuh prosedur yang benar, dengan cara melamar kepada wali nikah dan keluarga Pemohon tetapi lamarannya ditolak;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt



Menimbang, oleh karenanya permohonan Pemohon agar wali nikah Pemohon, yaitu saudara laki-laki seapak seibu Pemohon yang bernama [REDACTED] dinyatakan wali *adhol* dapat dikabulkan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019, Tentang Pencatatan Pernikahan, dan hal tersebut juga sesuai dengan doktrin hukum Islam berikut:

1. Kitab *Al Maḥallī Syarh Minhāj al-Talibin*, Juz III, halaman 225 :

و لا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمون
الولى من التزويج بين يديه بعد أمره به والمره به والمرأة
والحاطب حاضرا أو ثقاما لبيئة عليه لتقرر أو توارى
بخلف فادا حضر فإنه أن زوج فقد حصل الفرض والا
فعاضل

"Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu 'aḍal adalah di muka hakim setelah di perintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia didatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah dihadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya, tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali 'aḍal. Akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali 'aḍal".

2. Kitab *Al-Umm*, Juz III, halaman 14 :

وان على السلطان أن اشتجروا أن تنضر فإن الولي
عاضل أمره بالتزويج فإن زوج فحق منعه وعلى
السلطان أن يزوج أو يوكل وليا غيره فيزوج

"Bila para wali terjadi sengketa, hendaknya seorang hakim memperhatikan, bahwa kalau saja si wali itu seorang wali yang 'adhal, maka diperintahkan untuk sanggup mengawinkan, maka apabila wali mengawinkan, habislah masalahnya, tetapi apabila wali tidak mau mengawinkan, maka teranglah pencegahan atau pembangkangannya, dan kewajiban bagi wali hakim untuk mengawinkan atau mewakilkannya kepada orang (wali) lain untuk mengawinkan".

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*;

Menimbang, bahwa karena saudara laki-laki seapak seibu Pemohon sebagai wali nikah Pemohon telah *adhol* (enggan) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, sedangkan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan, dan karenanya pula penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya saudara laki-laki seapak seibu Pemohon sebagai wali *adhol*, di sisi lain tidak ada larangan syar'i bagi Pemohon dengan [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan, maka untuk perkawinan Pemohon dengan [REDACTED] yang bertindak sebagai walinya adalah wali hakim yang ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang boleh bertindak sebagai wali hakim berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) di mana pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan telah

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka ditunjuk dan ditetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menjadi wali hakim dalam perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon ([REDACTED]) adalah Wali Adhol;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] dengan Wali Hakim;
4. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon ([REDACTED]) dengan calon suami Pemohon yang bernama [REDACTED];
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Jum'at**, tanggal **5 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Ramadhan 1445 Hijriah** oleh **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag** dan **Taufik Rahman, S.H.I.**

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Khairunnida, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Taufik Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Khairunnida, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	295.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)